

Jurnal Tanah Pilih

Vol. 3, No. 1, 2023

E-ISSN 2777-1113

Corresponding Email:
danamulanda25@gmail
.com

Article's History

Submitted: March 13, 2023

Revised: March 20, 2023

Accepted: April 16, 2023

Published: April 16, 2023

Copyright © 2023

The Author(s)

This article is licensed
 under CC BY 4.0 License

**Published by**

PENINGKATAN KASUS PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK

1. Dana Mulanda

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia

2. Aldri Frinaldi

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia

Abstrak

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara, mengatur perkawinan dan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Syarat, tahapan, dan akibat perceraian bagi ASN diatur secara ketat oleh peraturan tersebut. Pemotongan tunjangan berbasis gaji adalah salah satu akibat dari perceraian terencana. Angka perceraian ASN Pemkot Solok naik pada 2022 dibanding tahun sebelumnya, sebanyak enam kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kota Solok telah mengimplementasikan Peraturan Tata Usaha Negara Nomor 45 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin nikah dan cerai bagi pegawai negeri sipil negara. Penelitian ini mengkaji masalah dan cara pandang terhadap gagasan dan perilaku dalam kehidupan sosial dengan menggunakan desain penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif. Dalam penelitian ini terdapat berbagai tahapan dalam proses pengolahan data, antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyimpanan data, dan verifikasi data. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa proses perceraian ASN di Kota Solok telah sesuai dengan semua undang-undang yang relevan. Setiap tahun terjadi perceraian ASN di lingkungan Kota Solok, tahun 2019 menjadi tahun yang paling banyak terjadi. Pasalnya, ASN bercerai di Kota Solok.

Kata Kunci: Perceraian, Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Kota Solok.

Abstract

Government Regulation Number 45 of 1990, which amended Government Regulation Number 10 of 1983 concerning Marriage and Divorce Permits for State Civil Apparatuses, regulates marriage and divorce for State Civil Apparatuses (ASN). The terms, stages, and consequences of divorce for ASN are strictly regulated by these regulations. A cut in salary-based benefits is one result of a planned divorce. The Solok City Government ASN divorce rate will increase in 2022 compared to the previous year, as many as six cases. The purpose of this research is to find out how the Government of Solok City has implemented State Administrative Regulation Number 45 of 1990 and Government Regulation Number 10 of 1983 concerning marriage and divorce permits for state civil servants. This study examines problems and perspectives on ideas and behavior in social life using a descriptive research design with a qualitative

methodology. In this research there are various stages in the data processing process, including data collection, data reduction, data storage, and data verification. The findings of this study indicate that the ASN divorce process in Solok City complies with all relevant laws. Every year there are ASN divorces in the Solok City environment, 2019 is the year that has happened the most. The reason is, ASN divorced in Solok City.

Keywords: *Divorce, State Civil Apparatus, Solok City Government.*

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Kebutuhan manusia akan tercapai apabila manusia sanggup menyelaraskan perannya sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia tidak hanya mengandalkan diri sendiri tetapi juga membutuhkan manusia lain. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menikah.

Motivasi untuk menikah diantara adalah untuk membangun kebersamaan dan melangsungkan keturunan sebagai makhluk yang cenderung hidup bersama. Pernikahan pada dasarnya hubungan hukum antara pria dan wanita untuk hidup bersama dengan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai hubungan hukum, perkawinan dapat putus sehingga berakirlah hubungan hukum antara para pihak. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. (Pasal 38 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

Putusnya perkawinan karena perceraian maupun karena putusan pengadilan dilakukan dengan prosedur litigasi ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang tidak beragama Islam, dengan demikian perceraian secara hukum terjadi dengan proses yudisial dalam bentuk persidangan di Pengadilan Agama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karenanya prosedur perceraian diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Perundang-undangan, dan Negara sekaligus menyediakan sarana hukum untuk menjalankannya. Dilihat dari status para pihak yang bercerai, aturan perceraian dapat dikelompokkan kepada aturan perceraian untuk masyarakat umum, dan untuk penduduk yang berstatus sebagai pegawai negeri yang lazim disebut dengan Pegawai Negeri Sipil atau aparatur sipil Negara.

Peraturan pemerintah ini mengharuskan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai mendapat surat izin bercerai terlebih dahulu dari pejabat, pejabat yang dapat memberi izin dalam hal ini adalah kepala atau ketua dari tempat para pihak itu bekerja. Eksistensi peraturan pemerintah ini agaknya merupakan upaya pemerintah untuk menekan angka perceraian di tengah masyarakat, Pegawai Negeri Sipil khususnya, sehingga Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi contoh yang baik serta teladan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam kehidupan berkeluarga. Dilihat dari implementasi Peraturan Pemerintah di Pengadilan Agama sebagai badan peradilan yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam, Peraturan Pemerintah ini ada kalanya justru di kesampingkan, di antaranya dalam putusan Pengadilan Agama Kota Solok No .0152/Pdt.G/2010/PA.Slk.

Diaturinya perceraian melalui putusan pengadilan menunjukkan dipersempitnya jalan untuk bercerai, mengandung hikmah bahwa perceraian 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 2 sedapat mungkin adalah jalan terakhir untuk mengatasi konflik dalam rumah tangga, dalam perceraian suatu jalan terbaik untuk mencapai kemaslahatan para pihak.

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan memutuskan ikatan suami istri. Faktor-faktor tertentu memicu pertengkaran yang berkelanjutan dan menyebabkan pertengkaran yang dapat menyebabkan perceraian. Setiap Muslim yang melakukan perceraian harus mematuhi pedoman yang digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), proses perceraian harus mengikuti proses yang berbeda dengan perceraian yang tidak menyertakan ASN.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil sama-sama mengatur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Aparatur Sipil Negara harus berusaha sedapat mungkin menghindari perceraian karena merupakan bagian dari aparatur negara, abdi negara, abdi masyarakat, dan teladan bagi masyarakat (Salendu dan Mauren, 2016). Hal ini berkaitan dengan menjaga nama baik Aparatur Sipil Negara. Namun, sejumlah pernikahan PNS yang tidak dapat diselamatkan masih berakhir dengan perceraian.

Perceraian berdampak pada kehidupan keluarga seorang ASN serta kemampuannya untuk terus berkarya di negara tersebut. Untuk menjamin terpenuhinya penghidupan yang bermartabat bagi kehidupan Aparatur Sipil Negara dan keluarganya, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 mengatur tentang penggajian Aparatur Sipil Negara. Penghasilan yang diperoleh pegawai negeri yang diangkat oleh pejabat yang mengurusnya dengan surat keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk upah pegawai dan tunjangan yang berhubungan dengan gaji. Selain tunjangan istri/suami dan tunjangan anak, santunan ASN mencakup unsur-unsur lain. Jika seorang ASN melakukan perceraian, keuntungan tersebut yang akan disalahkan.

Menurut ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara, apabila seorang Aparatur Sipil Negara laki-laki bercerai atas kemauannya sendiri, ia wajib menyerahkan sebagian dari gajinya untuk menghidupi mantan istri dan anak-anaknya. Berdasarkan hal tersebut, orang tua (suami) tetap bertanggung jawab atas anak tersebut. Sedangkan tunjangan anak dihentikan jika anak memperoleh tunjangan anak dari sumber lain atau melebihi batasan usia 21 tahun atau lebih dari 25 tahun.


Enam putusan cerai bagi ASN di lingkungan Pemkot Solok diputuskan pada 2022, menurut data statistik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Solok. Langkah awal yang harus dilakukan ASN yang akan bercerai adalah mendapatkan surat penetapan dari BKPSDM. Seorang pejabat harus terlebih dahulu memberikan surat rekomendasi atau izin sebelum seorang pegawai negeri dapat bercerai. Selain itu, hingga akta cerai diterbitkan, proses perceraian dapat dilakukan melalui pengadilan agama. Untuk pencabutan tunjangan yang dibatalkan atas penghasilan ASN, akta cerai yang telah dicabut oleh pengadilan agama harus diserahkan kepada BKPSDM. Namun kenyataannya, sejumlah pejabat sipil tidak menunjukkan akta cerai yang diberikan oleh Pengadilan Agama. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana lingkungan pemerintah Kota Solok memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara.

METODE

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dan membingkai masalah dan sudut pandang yang diperiksa dalam hal konsepsi dan perilaku social (Moleong, 2007). Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data . Untuk mempelajari tentang undang-undang yang mengatur perceraian bagi pejabat publik negara, dilakukan kajian literatur secara menyeluruh dan mendalam. Untuk mengetahui lebih jauh tentang kasus perceraian dalam konteks Pemkot Solok, dilakukan wawancara. Sumber tertulis dari instansi terkait diamati dan didokumentasikan. Data juga dipangkas untuk pemrosesan dan abstraksi data. Setelah itu, teknik triangulasi sumber digunakan untuk data. Dengan membandingkan data yang telah terkumpul dari beberapa sumber, maka uji triangulasi sumber berusaha untuk mengetahui apakah data tersebut akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Solok yang mencatat jumlah kasus perceraian ASN di lingkungan Pemerintah Kota Solok dalam lima tahun terakhir, diketahui bahwa angka perceraian ASN di wilayah tersebut sangat fluktuatif (Gambar 1). Angka tersebut menunjukkan jumlah Surat Keputusan (SK) atau izin cerai yang diputuskan oleh Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP).



Sumber: BKPSDM Kota Solok

Berdasarkan Gambar 1. di atas, diketahui bahwa pemberian keputusan atau izin perceraian oleh Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) berupa Surat Keputusan (SK) perceraian bagi ASN di Kota Solok paling banyak terjadi pada tahun 2019. Keputusan yang diberikan oleh MPP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang memuat Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan peraturan tersebut, pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat, diharuskan untuk memperoleh izin atau surat keterangan tersebut melalui pengajuan tertulis.

Seperti diketahui, baik penggugat maupun tergugat dalam proses perceraian yang melibatkan pegawai Pemerintah Kota Solok dapat berstatus sama sebagai pegawai, atau pegawai dan bukan pegawai. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengamanatkan bahwa alasan yang lengkap atas permohonan tersebut harus dinyatakan dalam surat permohonan izin atau surat permohonan surat keterangan dalam hal gugatan cerai.

Di wilayah Kota Solok, beberapa hal yang menjadi pemicu perceraian ASN antara lain yaitu, pertengkaran yang berlarut antara suami-isteri, masalah hak serta kewajiban dalam rumah tangga yang tidak menemukan titik terang, serta adanya perbedaan pandangan maupun prinsip dasar dari pasangan suami istri. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Bapak Devino Hendra, SE mengatakan bahwa “alasan perceraian paling banyak diakibatkan oleh pertengkaran dalam keluarga”. Hal ini mendukung penelitian oleh Dariyo (2004) mengenai faktor penyebab perceraian. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu perceraian yaitu tidak adanya kesesuaian pendapat antar pasutri, minimnya pendidikan agama, masalah finansial, belum mempunyai keturunan, belum matang mental karena menikah muda, kondisi emosional yang labil, pertengkaran, dan kecenderungan mempertahankan ego (Dariyo, 2004; Matondang, 2014).

Ketentuan untuk menyatakan izin bercerai secara tertulis kepada Pejabat berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian. Permintaan izin perceraian tersebut disampaikan secara tertulis melalui saluran hierarki, sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian. Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud (PP No. 10 Tahun 1983).

Pasal 6 ayat 3 PP No. 10 tahun 1983 menerangkan bahwa sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan pasangannya untuk diberi nasehat. Dalam proses pengajuan cerai di Lingkungan Pemerintah Kota Solok, bagi yang bersangkutan akan dilakukan pembinaan terlebih dahulu di OPD masing-masing. Selanjutnya, dilakukan pembinaan langsung oleh BKPSDM. Namun jika sudah beberapa kali dibina di BKPSDM, maka keputusan perizinan maupun penolakan baru akan dikeluarkan.

Pengajuan dapat tidak diberikan izin dikarenakan oleh alasan perceraian yang tidak jelas dan kurang meyakinkan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Solok, diketahui bahwa proses perceraian ASN rumit dan panjang. Namun demikian, cukup banyaknya ASN yang bercerai menjadi bukti bahwa tingkat pendidikan dan status sosial maupun ekonomi, tidak serta merta dapat menjamin kebahagiaan bagi orang banyak. Memaknai fenomena ini, pemerintah harus terus berupaya untuk memberikan pendidikan mental dan pembinaan yang lebih baik bagi seluruh kalangan masyarakat agar membantu mereka dalam menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga angka perceraian dapat ditekan (Nanda, dkk, 2019). Sehingga idealisme bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat diperoleh.

Sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga, untuk dapat melaksanakan kewajiban. Sehingga, kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya (Salendu, 2016). Oleh karena itu, dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan, termasuk setelah terjadinya perceraian.

Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya. Sedangkan apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya. Di lain sisi, apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. Ketentuan ini pun menjadi kerikil dalam proses perceraian bagi ASN di lingkungan Kota Solok, fakta ditemukannya beberapa pasangan yang resmi bercerai dan tidak menyerahkan akta cerai dari Pengadilan Agama ke BKPSDM disinyalir terjadi karena menghindari pembagian gaji sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Selanjutnya, dalam PP tersebut juga dijelaskan bahwa ASN yang telah bercerai memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkara perceraian, khususnya yang dipermasalahkan di Kabupaten Solok, mendominasi di Pengadilan Agama. Kasus-kasus tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya tanggung jawab, adanya pihak ketiga, kesulitan ekonomi, kawin paksa yang melindungi perjudian, dan tidak adanya keharmonisan akibat tumbuhnya ketidakcocokan. Keadilan gender, termasuk dalam interaksi keluarga, mendukung pengetahuan perempuan tentang tugas, tanggung jawab, dan haknya.

Pengadilan Agama Pamekasan menuai keprihatinan yang ditampakkan lembaga dan pihak terkait. Dimana bentuk keprihatinan tersebut adalah tugas utama untuk meningkatkan dan memaksimalkan terhadap adanya pendidikan hukum melalui pemberian pemahaman materi terkait pernikahan dan perceraian yang ada pada materi bimbingan

Analisis putusan perkara No. 0152/Pdt.G/2010/PA.Slk adalah diterimanya surat pernyataan dari Pemohon bersedia menanggung resiko akibat dari perceraian maka dapat membantu hakim untuk memutuskan perkara perceraian antara Pemohon dan Termohon, artinya hakim sudah

menghindari mudharat yang akan timbul seandainya perkara tersebut ditolak. Hakim mengutamakan kemaslahatan, bisa saja di kemudian hari antara Pemohon dan Termohon melakukan perceraian tanpa melalui putusan Pengadilan Agama. Sehingga walaupun syarat bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai tidak terpenuhi, hakim tetap mengabulkan permohonannya karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dara Dwivo Cahyuni, 2018. Analisis Terhadap Putusan Perkara NO.0152/Pdt.G/2010/PA Kota Solok Tentang Cerai Talak Pegawai Negeri Sipil
- Dariyo, A. (2004). Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga. *Jurnal Psikolgi* Vol 2, No 02.
- Dinda Rahmawati, F., & Yuwono, S. 2021. *Faktor Penyebab Perceraian di Kalangan PNS* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 2(2), 141–150.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung; Remaja Rosdakarya.
- Nanda, C. F., M. R. Nasihin, D. S. K. Dewi. (2019). Fenomena Perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* Vol. 5 No. 1 (1-7)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Diakses Dari [Pp No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil \[Jdih Bpk Ri\]](#)
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara. Diakses Dari [PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil \[JDIH BPK RI\]](#)
- Rahmania, N. F., Mutimatun, N. A., & SH, M. (2016). *Implementasi Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Perceraian Bagi Pns Pp No. 10 Tahun 1983 Jo. Pp No. 45 Tahun 1990 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Sakir, S. (2017). Akibat Hukum Perceraian Bagi Pns Berdasarkan Pp Nomor 10 Tahun 1983 Jo Pp Nomor 45 Tahun 1990. *Lex Privatum*, 5(5).
- Salendu, A., L. Mauren. (2016). Tinjauan Hukum Terhadap Izin Perceraian Aparatur Sipil Negara Menurut Peraturan Pemerintahan NO. 45 TAHUN 1990. *Lex Privatum*, Vol. IV
- Undang- Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/98077985952853509> (dikases pada tanggal 28 mei 2023)

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-solok/kategori/perceraian.html> (diakses pada tanggal 28 mei 2023)